



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1000);
9. Peraturan Kepala Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 808);
10. Peraturan Kepala Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Standar Algoritma Kriptografi pada Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1862);
11. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengendalian Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1123);
12. Peraturan Badan dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
2. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum Kabupaten Lampung Selatan yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan.
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
10. Jaring Komunikasi Sandi yang selanjutnya disebut JKS adalah keterhubungan antar pengguna persandian melalui jaring telekomunikasi.

11. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik pada Badan Siber dan Sandi Negara.
12. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
13. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
14. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintah dibidang keamanan siber dan persandian.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Daerah dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. menciptakan harmonisasi dalam pembagian urusan pemerintahan bidang persandian pada Pemerintah Daerah;
- b. menjadi pedoman PD dalam melaksanakan penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. memfasilitasi OPD/Kecamatan dalam pembinaan penyelenggaraan persandian dalam pengamanan informasi; dan
- d. meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyusunan kebijakan pengamanan informasi;
- b. pengelolaan sumber daya keamanan informasi;
- c. pengamanan Sistem Elektronik dan pengamanan informasi non elektronik;
- d. penyediaan layanan keamanan informasi;
- e. penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Pemerintah Daerah;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- g. pembinaan dan pengawasan teknis; dan
- h. pendanaan.

BAB II
PENYUSUNAN KERBIJAKAN KEAMANAN INFORMASI
Pasal 5

Penyusunan kebijakan pengamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan:

- a. menyusun rencana strategis pengamanan informasi;
- b. menetapkan arsitektur keamanan informasi; dan
- c. menetapkan aturan mengenai tata kelola keamanan informasi.

Bagian Kesatu
Rencana Strategis
Pasal 6

- (1) Rencana strategis pengamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a disusun oleh Dinas.
- (2) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tujuan, sasaran, program, kegiatan dan target pelaksanaan pengamanan informasi setiap tahun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
 - b. peta rencana penyelenggaraan pengamanan informasi yang merupakan penjabaran dari tahapan rencana strategis yang akan dicapai setiap tahun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana strategis pengamanan informasi yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Dalam melakukan penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada BSSN.

Bagian Kedua
Arsitektur
Pasal 7

- (1) Arsitektur keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.
- (2) Arsitektur keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. infrastruktur teknologi informasi;
 - b. desain keamanan perangkat teknologi informasi dan keamanan jaringan; dan
 - c. aplikasi keamanan perangkat teknologi informasi dan keamanan jaringan.
- (3) Dalam melakukan penyusunan arsitektur keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada BSSN.
- (4) Arsitektur keamanan informasi yang telah disusun dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Arsitektur keamanan informasi dilakukan evaluasi oleh Bupati melalui Kepala Dinas pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga
Aturan
Pasal 8

- (1) Aturan mengenai tata kelola keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas;
- (2) Aturan mengenai tata kelola keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. keamanan sumber daya teknologi informasi;
 - b. keamanan akses kontrol;
 - c. keamanan data dan informasi;
 - d. keamanan sumber daya manusia;
 - e. keamanan jaringan;
 - f. keamanan surat elektronik;
 - g. keamanan pusat data; dan/atau
 - h. keamanan komunikasi

BAB III
PENGELOLAAN SUMBER DAYA KEAMANAN INFORMASI
Pasal 9

- (1) Pengelolaan sumber daya keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan sumber daya keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengelolaan aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. pengelolaan sumber daya manusia; dan
 - c. manajemen pengetahuan.

Bagian Kesatu
Pengelolaan Aset
Pasal 10

- (1) Pengelolaan aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan dan penghapusan terhadap aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat yang digunakan untuk mengidentifikasi, mendeteksi, memproteksi, menganalisa, menanggulangi dan/atau memulihkan insiden keamanan informasi dalam Sistem Elektronik.

Bagian Kedua
Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Pasal 11

- (1) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Dinas.

- (2) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses sebagai berikut:
 - a. pengembangan kompetensi;
 - b. pembinaan karir;
 - c. pendayagunaan; dan
 - d. pemberian tunjangan pengamanan Persandian.

Pasal 12

- (1) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. melalui tugas belajar, pendidikan dan pelatihan pembentukan dan penjenjangan fungsional, pendidikan dan pelatihan teknis, bimbingan teknis, asistensi, *workshop*, seminar dan kegiatan lainnya yang terkait pengembangan kompetensi sumber daya manusia dibidang keamanan informasi;
 - b. mengikuti berbagai kegiatan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh BSSN, pihak lainnya atau Pemerintah Daerah; dan
 - c. memenuhi jumlah waktu minimal seorang pegawai untuk meningkatkan kompetensi bidangnya.
- (2) Pembinaan karir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. pembinaan jabatan fungsional dibidang keamanan informasi; dan
 - b. pengisian formasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan.
- (3) Pendayagunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilaksanakan agar seluruh sumber daya manusia yang bertugas dibidang keamanan informasi melaksanakan tugasnya sesuai dengan sasaran kinerja pegawai dan standar kompetensi kerja pegawai yang ditetapkan.
- (4) Pemberian tunjangan pengamanan persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Manajemen Pengetahuan Pasal 13

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Dinas.
- (2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan keamanan informasi dan mendukung proses pengambilan keputusan terkait Keamanan Informasi.
- (3) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui proses pengumpulan, pengolahan dan teknologi yang dihasilkan dalam pelaksanaan keamanan informasi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
- (4) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan keamanan informasi Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan BSSN.

BAB IV
PENGAMANAN SISTEM ELEKTRONIK DAN PENGAMANAN
INFORMASI NON ELEKTRONIK

Pasal 14

Pengamanan Sistem Elektronik dan pengamanan informasi non elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan oleh Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pengamanan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:

- a. penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan pembuktian terhadap data Informasi;
- b. penjaminan ketersediaan infrastruktur yang terdiri atas pusat data, jaringan intra pemerintah, dan sistem penghubung layanan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik; dan
- c. penjaminan keutuhan, ketersediaan dan keaslian aplikasi.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan pengamanan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Dinas melakukan:
 - a. identifikasi;
 - b. deteksi;
 - c. proteksi; dan
 - d. penanggulangan dan pemulihan.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui kegiatan analisis kerawanan dan risiko terhadap Sistem Elektronik.
- (3) Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan analisis untuk menentukan adanya ancaman atau kejadian insiden pada Sistem Elektronik.
- (4) Proteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan kegiatan mitigasi risiko dan penerapan perlindungan terhadap Sistem Elektronik untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik.
- (5) Penanggulangan dan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dengan kegiatan penanganan yang tepat dan perbaikan terhadap adanya insiden pada Sistem Elektronik agar penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik berfungsi kembali dengan baik.

Pasal 17

- (1) Dalam melakukan pengamanan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Pemerintah Daerah wajib menggunakan Sertifikat pada setiap layanan publik dan layanan pemerintah berbasis elektronik.
- (2) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh BSSN dan atau lembaga penyelenggaraan Sertifikat Elektronik dalam negeri yang telah diakui.
- (3) Untuk mendapatkan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 18

- (1) Dalam mendukung penyelenggaraan layanan pemerintah berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pusat operasi Pengamanan Informasi sesuai standar yang ditetapkan oleh BSSN.
- (2) Pusat operasi pengamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk pengamanan Sistem Elektronik dengan melakukan proses pengawasan, penanggulangan, dan pemulihan atas insiden keamanan Sistem Elektronik dengan memperbaiki aspek personel, proses ketersediaan teknologi.

Pasal 19

- (1) Pengamanan informasi non elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan pada tahapan pemrosesan, pengiriman, penyampaian dan pemusnahan informasi non elektronik.
- (2) Pengamanan informasi non elektronik sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Dinas melaksanakan audit keamanan informasi di Daerah..
- (2) Audit keamanan informasi meliputi audit keamanan Sistem Elektronik dan audit pelaksanaan sistem manajemen.

BAB V

PENYEDIAAN LAYANAN KEAMANAN INFOMASI

Pasal 21

- (1) Penyediaan layanan keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Layanan keamanan informasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) disediakan untuk pengguna layanan yang terdiri atas:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Perangkat Daerah;
 - c. Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah; dan
 - d. Pihak lainnya.

Pasal 22

Jenis layanan keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) meliputi:

- a. identifikasi kerentanan dan penilaian risiko terhadap Sistem Elektronik;
- b. asistensi dan fasilitasi penguatan keamanan Sistem Elektronik dan Dokumentasi Elektronik;
- c. penerapan sertifikat elektronik untuk melindungi sistem Elektronik dan Dokumen Elektronik;
- d. perlindungan informasi penyediaan perangkat teknologi keamanan informasi dan JKS;
- e. fasilitasi sertifikat penerapan manajemen pengamanan Sistem Elekmtronik;
- f. audit keamanan pelaksanaan Sistem Elektronik;
- g. audit keamanan pelaksanaan sistem manajemen;

- h. literasi keamanan informasi dalam rangka peningkatan kesadaran keamanan informasi dan pengukuran tingkat kesadaran keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan publik;
- i. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dibidang keamanan informasi dan/atau persandian;
- j. pengelolaan pusat operasi pengamanan informasi;
- k. penanganan insiden keamanan Sistem Elektronik;
- l. forensik digital;
- m. perlindungan Informasi pada kegiatan penting pemerintah daerah melalui teknik pengamanan gelombang frekuensi atau sinyal;
- n. perlindungan Informasi pada aset/fasilitas penting milik atau yang akan digunakan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui kegiatan kontra penginderaan;
- o. konsultasi keamanan informasi bagi pengguna layanan; dan/atau
- p. jenis layanan keamanan informasi lainnya.

Pasal 23

- (1) Dalam menyediakan layanan keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Dinas melaksanakan manajemen layanan keamanan informasi.
- (2) Manajemen layanan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan keamanan informasi kepada pengguna layanan.
- (3) Manajemen layanan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanganan terhadap keluhan, gangguan, masalah, pemerintahan, dan/atau perubahan layanan keamanan informasi dari pengguna layanan.
- (4) Manajemen layanan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi.

BAB VI

PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Pasal 24

- (1) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 huruf e ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) untuk menentukan JKS internal Pemerintah Daerah.
- (3) JKS internal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas;
 - a. JKS antar PD;
 - b. JKS internal PD; dan
 - c. JKS pimpinan Pemerintah Daerah
- (4) JKS antar PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menghubungkan seluruh perangkat Pemerintah Daerah.

- (5) JKS internal PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menghubungkan antar pengguna layanan di lingkungan internal perangkat Pemerintah Daerah.
- (6) JKS pimpinan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menghubungkan antara Bupati, wakil Bupati dan kepala PD.

Pasal 25

- (1) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilaksanakan melalui;
 - a. identifikasi pola hubungan komunikasi pimpinan sandi; dan
 - b. analisis pola hubungan komunikasi sandi.
- (2) Identifikasi pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap:
 - a. pola hubungan komunikasi pimpinan dan pejabat struktural internal Pemerintah Daerah;
 - b. alur informasi yang dikomunikasikan antar perangkat Pemerintah Daerah dan internal perangkat Pemerintah Daerah;
 - c. teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. infrastruktur komunikasi; dan
 - e. kompetensi personel.
- (3) Analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap hasil identifikasi pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. pengguna layanan yang akan terhubung dalam JKS;
 - b. topologi atau bentuk atau model keterhubungan JKS antar pengguna layanan;
 - c. perangkat keamanan teknologi dan komunikasi, dan infrastruktur komunikasi serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan; dan
 - d. tugas dan tanggung jawab pengelola dan pengguna layanan.
- (5) Hasil analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Pemerintah Daerah dengan keputusan Bupati.
- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. identifikasi penggunaan layanan yang terhubung dalam JKS;
 - b. topologi atau bentuk atau model keterhubungan antar pengguna layanan;
 - c. sarana dan prasarana yang digunakan; dan
 - d. tugas dan tanggung jawab pengelola dan pengguna layanan.
- (7) Salinan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala BSSN.

BAB VII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 26

- (1) Pemerintah dan evaluasi dilaksanakan terhadap penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Pemerintah Daerah oleh Dinas.
- (2) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Dinas menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dan Kepala BSSN.

Pasal 27

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS
Pasal 28

Pembina dan pengawasan teknis terhadap:

- a. penyelenggaraan persandian untuk pengamanan Informasi Pemerintah Daerah dan OPD/Kecamatan; dan
- b. penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Pemerintah Daerah dan OPD/Kecamatan, dilaksanakan oleh BSSN dan Bupati sebagai wakil Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 29

Pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, BSSN dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan rapat koordinasi urusan Persandian.
- (2) Rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB IX
PERSANDIAN
Pasal 31

Pendanaan pelaksanaan penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

BAB X
PENUTUP
PASAL 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 10 Januari 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttt

NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 10 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttt

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 215

.....